

**PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

UMMI ATIKAH

NIM. 22070029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI

*Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam*

OLEH:

UMMI ATIKAH

NIM. 22070029

PEMBIMBING I

Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc., M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.Hi, MH
NIP. 199301212019031011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Ummi Atikah Harahap , NIM. 22070029 yang berjudul : **Peran BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

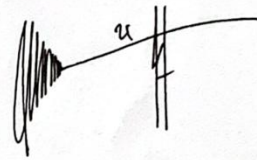
Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I



Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc., M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.Hi, MH
NIP. 199301212019031011

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth.Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal :Skripsi a.n.

Ummi Atikah Harahap

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ummi Atikah Harahap , NIM. 22070029 yang berjudul : **Peran BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)** , maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

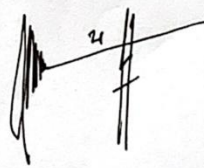
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc., M.A.
NIP. 198510252019031005

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.Hi, MH
NIP. 199301212019031011

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

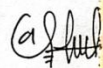
Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Atikah Harahap
Nim : 22070029
Semester/T.A. : IX / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Longat, 28 Agustus 2004
Alamat : Longat
No. Telp/hp : 081264459592

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Peran BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)**, adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 14 Agustus 2026




Ummi Atikah Harahap

NIM : 22070029

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat, atas nama Ummi Atikah. NIM 22070029, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 21 Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

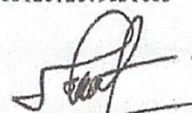
Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

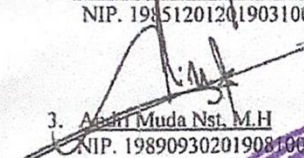
Sekretaris

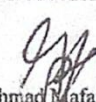

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


2. Dr. Muhamad Hsan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011


3. Asari Muda Nst, M.H
NIP. 1989093020190810001


4. Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198505282019031002

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Barat)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang paling utama kepada Allah Swt., yang selalu menjadi tempat penulis meminta kekuatan di saat lelah, kesabaran di saat ingin menyerah, dan kemudahan di setiap langkah. Banyak hal yang tidak mudah selama perjalanan ini, tetapi dengan izin dan pertolongan-Nya, akhirnya penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Saparuddin dan Ibu Nur Hasanah. Terima kasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah kurang, dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas. Terima kasih sudah selalu percaya dan menjadi tempat penulis pulang ketika semuanya terasa berat. Sampai di titik ini, ada begitu banyak doa dan air mata kalian yang ikut mengantarkan penulis. Semoga suatu hari nanti penulis bisa membalas sedikit saja dari semua yang telah kalian berikan.

3. Bapak Dr. Marasamin Lubis, M . Ed selaku ketua sekolah tinggi agama Islam negeri Mandailing Natal
4. Bapak Dr. Amrar mahfuzh Faza, M. A Ketua Prodi Hukum keluarga Islam, sekolah tinggi agama Islam negeri Mandailing Natal
5. Bapak Idris, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Fadhlhan Is, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing Akademik serta pembimbing 1 penulis, Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Hasan Sebayar, S.HI., MH selaku dosen pembimbing ll penulis, Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Hukum keluarga Islam, sekolah tinggi agama Islam negeri Mandailing Natal yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Kepada abangku Suhri dan Lukman, juga adikku Fifah, terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama perjalanan ini. Terima kasih sudah tetap ada di saat penulis sedang lelah dan banyak mengeluh. Mungkin penulis tidak selalu bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini, tetapi kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan sampai selesainya skripsi ini.
10. Kepada sahabat terbaikku, Lilis Sa'adah, S.H, Roslina, S.H, Padilah Nauli, S.H, Riska Nasution, S.H, Majidah Nasution, S.H, Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini, dari awal menjadi mahasiswa baru sampai akhirnya kita sama-sama sampai di titik ini. Rasanya baru kemarin kita datang sebagai mahasiswa baru dengan segala rasa takut dan bingung, ternyata sekarang satu per satu sudah sampai di akhir perjalanan. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, tangis, keluh kesah, dan semangat yang kita lewati bersama. Terima kasih sudah tetap ada di saat senang maupun saat semuanya terasa berat. Semoga nanti, sesibuk dan sejauh apa pun langkah

kita, kita tetap ingat bahwa pernah ada masa di mana kita berjuang bersama sampai sejauh ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan semoga Allah Swt. memberikan jalan terbaik serta kesuksesan untuk kita semua.

11. Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Barat beserta seluruh pegawai, pengurus BP4, para informan, dan seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi serta membantu kelancaran penelitian.
12. Untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, meskipun berkali-kali merasa lelah, takut, ingin menyerah, bahkan sempat merasa tidak mampu. Terima kasih sudah melewati hari-hari yang tidak selalu mudah, menahan air mata, dan tetap berusaha menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Mungkin tidak semua orang tahu seberapa berat perjalanan ini, tetapi aku tahu bagaimana aku berjuang sampai akhirnya bisa berada di titik ini. Terima kasih sudah bertahan, meskipun pelan. Akhirnya, semua yang selama ini diperjuangkan sampai juga pada akhirnya, menjadi sebuah langkah kecil untuk meraih gelar S.H. yang selama ini diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyusunan maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pembinaan perkawinan dan upaya mewujudkan keluarga sakinah. Semoga segala bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(BJ Habibie)

“Pada akhirnya, semua lelah akan menjadi cerita tentang bagaimana kita pernah berjuang.”

“Perang telah usai..aku bisa pulang...

Kubaringkan panah dan berteriakk...menang”

(Nadin Amizah)



ABSTRAK

Ummi Atikah. NIM 22070029. Peran BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta keberadaan BP4 sebagai lembaga yang memiliki peran dalam memberikan penasihat, pembinaan, konsultasi, dan mediasi bagi calon pengantin maupun pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BP4 Kecamatan Panyabungan Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah serta mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat. Sumber data diperoleh dari pihak KUA, pengurus BP4, pegawai administrasi, tokoh agama dan masyarakat, serta pasangan suami istri yang pernah memperoleh bimbingan dari BP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 Kecamatan Panyabungan Barat telah menjalankan perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, penasihat dan konsultasi bagi pasangan suami istri, pembinaan keluarga, mediasi terhadap perselisihan rumah tangga, serta penyuluhan mengenai kehidupan keluarga yang harmonis. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Sebagian calon pengantin masih memandang bimbingan perkawinan sebagai persyaratan administratif, sementara sebagian masyarakat yang menghadapi permasalahan rumah tangga lebih memilih meminta bantuan kepada tokoh agama atau tokoh adat (hatobangon) daripada berkonsultasi dengan BP4. Hambatan yang dihadapi BP4 meliputi keterbatasan anggaran operasional, terbatasnya sumber daya manusia yang aktif dalam kepengurusan, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi BP4.

Kata Kunci: BP4, Peran, Pembinaan Perkawinan, Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

Umami Atikah. Student ID Number 22070029. The Role of BP4 (Advisory, Guidance, and Preservation of Marriage Agency) in Realizing Sakinah Families in Panyabungan Barat District. Islamic Family Law Study Program, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2026.

This research is motivated by the importance of guidance in family life to realize sakinah families, as well as the existence of BP4 as an institution that plays a role in providing advice, guidance, consultation, and mediation for prospective brides and grooms as well as married couples. This study aims to determine the role and function of BP4 in Panyabungan Barat District in realizing sakinah families and to identify the obstacles and challenges faced in carrying out these roles. This research is an empirical legal study with a descriptive nature. The approaches used are the statutory approach, conceptual approach, and legal sociology approach. The research was conducted at the Religious Affairs Office (KUA) of Panyabungan Barat District. Data were obtained from KUA officials, BP4 administrators, administrative staff, religious and community leaders, as well as married couples who had received guidance from BP4. The results show that BP4 in Panyabungan Barat District has carried out its role in realizing sakinah families through marriage guidance for prospective brides and grooms, counseling and consultation for married couples, family guidance, mediation of domestic disputes, and counseling on harmonious family life. However, the implementation of these roles has not been fully optimal. Some prospective brides and grooms still view marriage guidance merely as an administrative requirement, while some community members experiencing domestic problems prefer to seek assistance from religious leaders or traditional leaders (hatobangon) rather than consult BP4. The obstacles faced by BP4 include limited operational funding, limited active human resources in its management, and low public knowledge and awareness regarding the existence and functions of BP4.

Keywords: BP4, Role, Marriage Guidance, Sakinah Family.

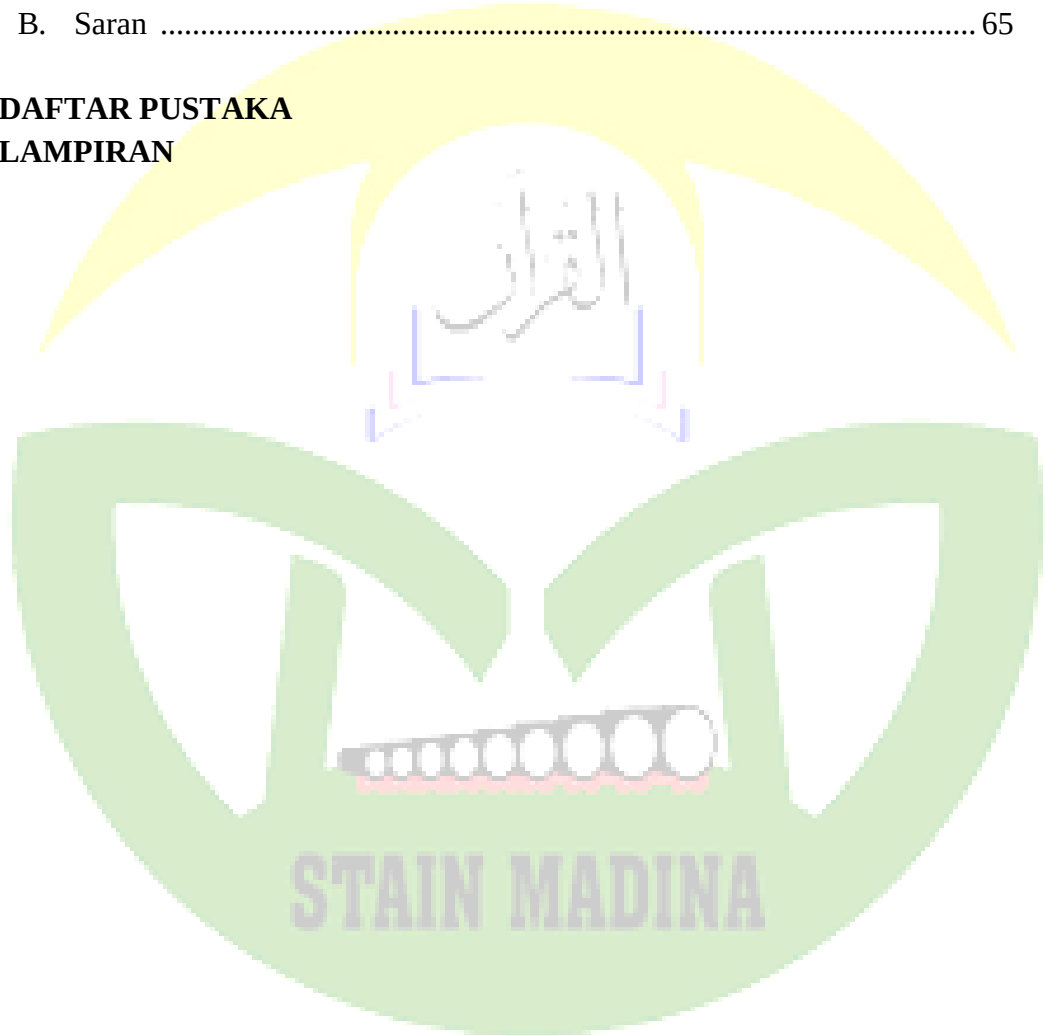
DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN PENELITIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Konseptual	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Konsep BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	12
1. Pengertian BP4	12
2. Sejarah BP4	13
3. Visi Misi BP4	14
4. Tujuan BP4	14
5. Fungsi BP4	15
6. Peran BP4	16
7. Upaya dan Usaha BP4	16
B. Keluarga Sakinah	17
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Lokasi Penelitian	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Profil Lokasi Penelitian.....	33
B. Peran Dan Fungsi BP4 Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	38
C. Hambatan dan Tantangan BP4 Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	53

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar menuju pintu gerbang kehidupan bermasyarakat. Pekawinan adalah suatu sunnatullah yang telah umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik yang terjadi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah untuk jalan melestarikan hidup baik makhluk-Nya. Pekawinan manusia dengan makhluk yang lain berbeda karena perkawinan dalam manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang lain yang dapat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak, pekawinan manusia harus diatur dengan tatacara, baik secara normative atau legal (Nurdin, 2020).

Islam memandang pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia dan merupakan tindakan mulia yang berfungsi untuk menyalurkan hasrat seksual secara benar, sehingga mencegah dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Selain menjadi proses alami yang menyatukan pria dan wanita untuk memperoleh ketenangan jiwa dan raga, pernikahan juga merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Firman Allah QS. Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum: 21)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat tersebut adalah adanya alasan-alasan yang mendasarinya. Pertama, signifikansi pembentukan keluarga yang abadi, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatunya dalam ikatan keluarga atau pernikahan yang

menghasilkan ketenangan serta rasa kasih dan sayang timbal balik. Dengan demikian, ketenangan, kasih, dan sayang merupakan tiga elemen penting yang harus berkembang dalam pernikahan. BP4 berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai tersebut agar terus berkembang pesat dalam kehidupan keluarga.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang kehidupan sosialnya masih kuat dipengaruhi oleh nilai agama dan norma sosial. Dalam ajaran Islam dikenal konsep keluarga sakinah, yaitu keluarga yang hidup rukun, tenang, saling menyayangi, dan saling mendukung antara suami, istri, dan anak-anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia. Arti sebelas dari kata sakinah dalam bahasa arab meliputi (Febrian, 2022):

1. Bersatu,
2. Berkumpul,
3. Rukun,
4. Akrab,
5. Bersahabat,
6. Intim,
7. Saling percaya,
8. Ramah tamah,
9. Jinak,
10. Sama-sama senang,
11. Saling meredakan.

Pasangan harus saling membahagiakan, bersikap terbuka, saling mengalah, dan menciptakan pemahaman bersama. Dari sinilah harapan dan impian setiap pasangan dapat terwujud. Perkawinan sendiri

menyimpan makna dan misteri sepanjang perjalanan hidupnya. Kadangkadang tanpa disangka, perkawinan bisa menjadi sumber penderitaan, namun lebih sering pernikahan justru menjadi sumber kebahagiaan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Pasangan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan pernikahan mereka. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis, yang seringkali berujung pada perceraian (Musaitir, 2020).

Perceraian biasanya disebabkan oleh masalah dalam rumah tangga yang membuat pernikahan tidak dapat dipertahankan. Contohnya, seorang suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri, tidak memberikan dukungan lahir dan batin dalam waktu yang lama, atau memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik. Selain itu, konflik antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan seringkali menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir. Perceraian merupakan pengakhiran hubungan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi diakui sebagai pasangan suami istri menurut hukum perkawinan, memutuskan hubungan pernikahan dengan alasan tertentu dianggap sebagai perceraian. Dalam hukum islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang berarti melepaskan ikatan pernikahan (Siregar, 2023).

Bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan ini, pasangan diharapkan dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri serta cara menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Dengan adanya pemahaman tersebut, pasangan diharapkan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling memahami, dan saling menghargai satu sama lain. Peran BP4 dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari pelaksanaan bimbingan dan penasihatn perkawinan yang diberikan kepada masyarakat, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Pelaksanaan tersebut dapat diketahui melalui pemberian bimbingan pranikah, pembinaan mengenai hak dan kewajiban

suami istri, pemberian konsultasi terhadap permasalahan rumah tangga, serta mediasi bagi pasangan yang mengalami perselisihan. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa BP4 tidak hanya memiliki tugas secara kelembagaan, tetapi juga telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan pembinaan dan penasihatn kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Setelah mengikuti bimbingan pranikah, pasangan suami istri memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Kesadaran ini menjadi salah satu tanda keberhasilan bimbingan pranikah. Namun, pada kenyataannya, mengikuti bimbingan pranikah belum tentu menjamin pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. (Fajarwati, 2025)

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan) merupakan badan yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerkana keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan berkeluarga. BP4 memiliki kaitan erat dengan kehidupan berkeluarga (rumah tangga), dimana BP4 merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual (Hasil Munas BP4 Ke XIV Tahun 2009, Pasal 3 dan 5)

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. BP4 yang berada di KUA Kecamatan Panyabungan Barat menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan pembinaan, antara lain bimbingan perkawinan bagi calon pengantin melalui program Suscatin serta layanan konsultasi bagi pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Melalui kegiatan tersebut, BP4 berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara tepat dan bijaksana.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, peran BP4 di Kecamatan Panyabungan Barat belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh fungsi dan peran BP4, sehingga keberadaan lembaga ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, terdapat pasangan yang memandang bimbingan perkawinan hanya sebagai persyaratan administratif sebelum menikah, bukan sebagai bekal penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan salah satu pembimbing BP4 sekaligus Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Barat yang mengungkapkan bahwa:

“BP4 memberikan bimbingan dan pembinaan kepada calon pengantin serta pasangan suami istri agar memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun demikian, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya mengikuti bimbingan BP4 sebagai bekal dalam membangun keluarga sakinah.” (Suphansah Arifin, 11 Desember 2025)

Selain pandangan dari pihak BP4, tokoh agama setempat juga menilai bahwa keberadaan BP4 memiliki peran yang strategis dalam pembinaan keluarga. Bapak Sapar, salah satu tokoh agama di Kecamatan Panyabungan Barat, menyampaikan bahwa BP4 tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan keagamaan bagi masyarakat. Ia menyatakan bahwa:

“BP4 di KUA sangat penting karena memberikan bimbingan perkawinan yang sejalan dengan ajaran agama dan peraturan negara. Apabila bimbingan BP4 diikuti dengan sungguh-sungguh, maka pasangan suami istri akan lebih siap membangun keluarga yang sakinah serta mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik.” (Saparuddin, 4 Januari 2026)

Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, keberadaan BP4 dirasakan memberikan manfaat yang nyata. Hal tersebut disampaikan oleh Lili, salah satu pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan atau Suscatin di KUA Kecamatan Panyabungan Barat. Ia menjelaskan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, dirinya dan pasangan mengikuti program Suscatin yang diselenggarakan oleh BP4, di mana mereka memperoleh

berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Lili menyatakan bahwa:

“Sebelum menikah, kami mengikuti bimbingan di KUA. Materi yang diberikan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, cara membangun komunikasi yang baik, serta cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Penjelasan yang disampaikan cukup jelas dan mudah dipahami.”(Lili Khairani, 3 Januari 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BP4 memiliki peran yang signifikan dalam membina dan mewujudkan keluarga sakinah melalui berbagai program pembinaan, khususnya bimbingan perkawinan (Suscatin). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran BP4 masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Panyabungan Barat. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“PERAN BP4 (BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi BP4 Kecamatan Panyabungan Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan BP4 Kecamatan Panyabungan Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi BP4 Kecamatan Panyabungan Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan BP4 Kecamatan Panyabungan Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat di jadikan rujukan bagi para praktisi.
3. Untuk menemukan solusi agar BP4 dapat berfungsi dan berperan secara aktif dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sarana pertimbangan saat bergabung dengan penelitian yang terdapat dalam proposal. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya, yaitu:

1. Ade Putra, dengan judul skripsi "*Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe*". Sedangkan yang menjadi rumusan masalah, Bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, bagaimana metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, jadi peneliti ini membahas tentang peran BP4 dengan memberi nasihat pra-nikah, pembinaan pasca-nikah, dan penyuluhan untuk menciptakan

keluarga sakinah di KUA Namo Rambe. Metode penyelesaian masalah menggunakan konseling, mediasi, pendekatan agama, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga. Tantangan BP4, terbatasnya SDM dan dana, rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsultasi, serta pengaruh negatif perubahan sosial dan teknologi.

2. Kartini Rustam, dengan judul skripsi *"Peran BP4 Sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba"*. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu 1). Bagaimana peran BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan 2). Bagaimana Optimalisasi tugas dan fungsi BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, jadi peneliti ini membahas tentang pelaksanaan peran BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah belum efektif karena terbatasnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM, sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4.
3. Indah Fatawiyah, dengan judul skripsi *"Efektivitas Pengendalian Angka Perceraian di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tunjungsekar, RW 05 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)"*. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu: 1. Bagaimana upaya pengendalian angka perceraian yang dilakukan masyarakat Kampung Sakinah di Desa Tunjungsekar RW 05 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 2. Bagaimana dampak dari upaya pengendalian angka perceraian terhadap pembentukan keluarga sakinah di Kampung Sakinah desa Tunjungsekar RW 05?. Jadi penelitian ini membahas

tentang efektivitas pengendalian angka perceraian di kampung sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian sosial yang dilakukan oleh Kelurahan Tunjungsekar bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kampus UIN Malang cukup efektif, terbukti dari menurunnya angka perceraian dan praktik nikah siri di masyarakat. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya predikat Kampung Sakinah dan penghargaan Otonomi Awards pada tahun 2018. Data kelurahan menunjukkan bahwa angka perceraian yang sebelumnya mencapai 25 kasus pada tahun 2018 menurun drastis menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2019. Faktor penyebab perceraian sebelumnya meliputi nikah siri, rendahnya ekonomi, KDRT, dan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, pendampingan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan mampu mengubah citra Tunjungsekar RW 05 yang sebelumnya dikenal sebagai “Kampung Siri” menjadi Kampung Sakinah. Upaya lanjutan yang direncanakan adalah pembentukan Tim Pojok Sakinah sebagai wadah pendampingan yang lebih terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah secara berkelanjutan.

4. Riski Fadilah dengan judul skripsi “*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini . (1) bagaimana peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi problematika terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, dan (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 dalam mengatasi problematika pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 berperan sebagai fasilitator dan pemberi penasehatan kepada calon pengantin usia muda. Penasehatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kesiapan mental, sosial, dan

ekonomi dalam membina rumah tangga, serta memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini. Upaya ini bersifat preventif guna menekan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Longat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan peran BP4 adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara BP4 dengan penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparatur desa. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi BP4 meliputi kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, pengaruh negatif media sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang lemah sehingga pernikahan dini kerap dijadikan sebagai solusi atas tekanan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran BP4 dalam mengatasi problematika pernikahan dini telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat lebih optimal.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku, tindakan, atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau suatu lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran menunjukkan bagaimana seseorang atau lembaga menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. BP4 merupakan lembaga mitra Kementerian Agama yang berfungsi memberikan layanan penasihatan, pembinaan, dan mediasi konflik keluarga, baik kepada pasangan suami istri maupun calon pengantin. BP4 dibentuk untuk membantu menjaga ketahanan keluarga dan mengurangi angka perceraian melalui bimbingan spiritual, psikologis, dan sosial (Abidin, 2017).
3. Kecamatan Panyabungan Barat adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan ini merupakan lokasi penelitian untuk melihat peran dan efektivitas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah.

4. Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam suasana tenang, damai, penuh kasih sayang, dan dibangun berdasarkan perkawinan yang sah sesuai tuntunan agama. Dalam literatur Islam, sakinah berasal dari kata “*sakan*” yang berarti ketenteraman, ketenangan, atau diam setelah kegelisahan. Keluarga sakinah bukan hanya keluarga tanpa konflik, tetapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan sesuai ajaran Islam (Husein, 2010).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan merupakan sebuah rancangan dari awal Penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori, dalam BAB ini akan di jelaskan mengenai pengertian efektivitas, pengertian BP4, sejarah singkat BP4, visi misi BP4, tujuan BP4, fungsi BP4, peran BP4, upaya dan usaha BP4, pengertian keluarga sakinah.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis Penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu, penelitian, sumber data metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.